Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi

KONSULTAN PERENCANA JARINGAN LAN KEMENDESA PDTT

Nomor : BA.056.1/BA-PJL.PQ/JK/SELEKSI-ULANG/PJ6/KDPDTT/APBN/VII/2021

Pada hari ini, 21 Juli 2021, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	5494243
Nama Tender	:	Konsultan Perencana Jaringan LAN Kemendesa PDTT
Nilai Total HPS	:	Rp. 194.370.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi Para Peserta,

Kami dari Pokja Pemilihan 6 memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan terhadap dokumen KualifikasI Konsultan Perencana Jaringan LAN Kemendesa PDTT.

Mohon memperhatikan bagian yang penting dari Dokumen Kualifikasi, yaitu Lembar Data Kualifikasi (LDK) berisi Persyaratan Kualifikasi yang harus peserta isi/upload pada Data Kualifikasi.

Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi /Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19), maka Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) dapat dilakukan secara daring, namun jika diperlukan tatap muka, maka pelaksanaannya wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19).

Apabila dilakukan secara daring, maka setelah penetapan pemenang ditemukan data-data dan/atau alat bukti elektronik yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada peserta yang menyampaikan bukti-bukti tersebut dan diberikan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pokja Pemilihan 6

UKPBJ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

ttd,

POKJA 6